



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 09 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2007 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2007 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
- 2) ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun;
- 3) ANAK III, perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di sebabkan keluarga Tergugat terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih mendengarkan perkataan dari keluarga Tergugat, Tergugat memiliki ego yang tinggi dimana Tergugat selalu ingin menang sendiri baik berucap ataupun berpendapat, serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bijaksana sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantarkan (memulangkan) Penggugat untuk kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat ketahui Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Re/aas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 13 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah panggilan terhadap Tergugat dinyatakan sah dan patut, maka jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, selanjutnya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2007 tanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat yang disebabkan karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah tanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki ego yang tinggi dan keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat yang disebabkan karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat dan empat kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki ego yang tinggi dan keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan panggilan kepada Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Juli 2007 dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tahun 2008 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki ego yang tinggi dan keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sampai berpuncak pada pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum yang berbunyi *"Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp666.000,00 (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. serta A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag.**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 13 dari 14  
halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|    |                   |    |               |
|----|-------------------|----|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00     |
| 1. | Biaya Proses      | Rp | 50.000,00     |
| 2. | Biaya Panggilan   | Rp | 550.000,00    |
| 3. | PNBP Lainnya      | Rp | 20.000,00     |
| 4. | Hak Redaksi       | Rp | 10.000,00     |
| 5. | Meterai           | Rp | 6.000,00      |
|    |                   |    | Rp 666.000,00 |

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)